

## ANALISIS PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KECURANGAN PENGELOLAAN DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

Willyanto Kartiko Kusumo<sup>1</sup>, Moeljono<sup>2</sup>, Linda Novasari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Semarang

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen, Universitas Semarang

<sup>3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Semarang

Williyanto@usm.ac.id<sup>1</sup>; sastro@usm.ac.id<sup>2</sup>

**Abstract**—Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang. Populasi penelitian ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Semarang. Jenis penelitian, causal research. Data yang digunakan, data primer dan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji kualitas dan reabilitas data serta uji asumsi klasik. Penggunaan sampel dengan menggunakan rumus Slovin, dari 142 populasi didapatkan sampel sebanyak 67 responden. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik stratified random sampling.

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa, namun, penilaian resiko dan kegiatan pengendalian berpengaruh negative terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara simultan semua variable mempunyai pengaruh yang positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.

**Kata kunci :** *Sisitem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); Dana Desa: Fraud; Kabupaten Semarang.*

### I. PENDAHULUAN

Ditetapkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan. Paradigma tersebut adalah mengubah cara pandang pada proses pembangunan, dimana kesejahteraan dan kemakmuran secara ekonomi tidak selamanya berada di perkotaan, tetapi saat ini, dimulai dari desa, karena desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan dukungan dana yang besar. Saat ini, dana tersebut berasal dari pemerintah pusat yang dikemas dalam dana desa. Adanya dana desa dapat memberikan harapan agar desa dapat termotivasi untuk menjadi desa

mandiri dan kredibel sehingga mampu memenuhi kebutuhannya, tanpa tergantung bantuan pemerintah (Basirrudin, 2012), apabila desa telah mampu membiayai kegiatannya sendiri maka dana dari pemerintah hanya bersifat stimulant atau perangsang (Wardoyo, 2015).

Dana desa yang merupakan mata anggaran pada APBN, teralokasi sangat besar dan terus mengalami kenaikan, sehingga sangat wajar apabila menjadi perhatian bagi semua pihak. Dalam pengelolaan keuangan desa, perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu, dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat desa (Taufik, 2008), serta dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember (Reaso, 2015).

Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yaitu berupa semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governace* dalam penyelenggaraan desa.

Tahapan proses penganggaran, diharapkan adanya peran dan partisipasi masyarakat untuk mencegah kebijakan yang menyimpang (Taufik, 2008). Mengedepankan perilaku profesionalisme dengan didasari tingkat kompetensi aparatur yang tinggi dalam pengelolaan keuangan desa, akan mempercepat terwujudnya tujuan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh desa, tokoh agama, kaum petani, pengusaha desa, serta perwakilan masyarakat lainnya harus bersinergi dan dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa.


Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan secara profesional, ketat, terkontrol dan berintegritas, (Prasetyo dan Muis, 2015). Penelitian Fikri, dkk (2015) menyatakan bahwa kompetensi aparatur dengan pemahaman akuntansi yang kurang menyebabkan

pengelolaan keuangan tidak profesional sehingga berpotensi terjadi kecurangan (*fraud*). Sejalan dengan hal tersebut kajian yang dilakukan oleh KPK sejak Januari 2015, ditemukan 14 kecurangan dan diklasifikasikan pada empat aspek, yakni regulasi dan kelembagaan; tata laksana; pengawasan; dan sumber daya manusia. Maka, untuk memproteksi pengelolaan keuangan desa dari tindakan fraud, perlu adanya sistem pengendalian internal yang baik, sehingga segala tindak kecurangan dapat dicegah. Sistem pengendalian akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sikap dan moralitas yang baik pula, (Purwitasari, 2013). Pada sisi lain, Fadilah (2011) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh langsung terhadap *Good Governance* sehingga berimplikasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Sistem pengendalian internal juga tidak luput dari kelemahan, yang dapat dimanfaatkan oleh oknum pelaku kecurangan (Martani dan Zaelani, 2011). Jika kelemahan sistem ini didukung oleh moralitas aparatur yang baik, maka segala jenis kecurangan dapat dicegah, seperti hasil penelitian dari Salindeho (2012) menyatakan bahwa moralitas aparatur pemerintahan yang dinyatakan dalam etika pemerintah memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja pemerintahan. Sistem pengendalian internal yang memadai serta peran aktif masyarakat desa dipandang perlu untuk diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan kecurangan tidak menutup kemungkinan juga terjadi didaerah-daerah lain salah satunya di wilayah Kabupaten Semarang. Banyak desa di wilayah tersebut, yang mendapat kucuran dana desa, sehingga menjadi motivasi dasar penelitian ini. Pada penelitian kali ini sistem pengendalian internal sebagai variable dependen sedangkan varibel independennya adalah pencegahan kecurangan. Sedangkan yang menjadi pertanyaan penelitian agar diperoleh jawaban adalah: apakah lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa. Teori keagenan yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman didasari oleh asumsi bahwa individu akan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka (Yamin dan Sutaryo, 2015), dijadikan sebagai teori payung. Pada teori tersebut dinyatakan bahwa Asimetri informasi menjadi masalah utama dalam hubungan antara *principal* dan *agent*, sehingga produk dari permasalahan ini tidak akuratnya pelaporan keuangan atau dalam hal ini adalah dalam pembuatan laporan realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh variabel penguatan lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Dalam hubungan dengan sistem pengendalian internal perlu adanya sikap moral dari aparatur desa, untuk mengupayakan pencegahan kecurangan (*fraud*) sejak dini, sehingga tidak ada bentuk kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Kerangka konseptual penelitian ini disajikan pada gambar 1. Berikut ini:



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data diolah, 2021

Penelitian dari Rahmawaty (2015) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*), yang artinya adalah aparatur yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan akan lebih berpotensi melakukan pencegahan kecurangan keuangan supaya tidak merugikan masyarakat. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Sudiarianti, et al (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan sistem pengendalian internal. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintah melalui peningkatan penerapan sistem pengendalian internal berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).

Penelitian lainnya dari Bassirudin (2014) menyatakan bahwa kemampuan/kompetensi SDM aparatur desa yang dalam hal ini dilihat dari segi pendidikan yang masih rendah menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga berpotensi terjadi kecurangan (*fraud*), hal ini juga diperparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa. Sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa sistem pengendalian internal sangat berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat dirumuskan hipotesisa sebagai berikut:

**1. Pengaruh lingkungan pengendalian terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Lingkungan pengendalian dapat juga diartikan dengan lingkungan pengendalian yang merupakan pengaruh gabungan dari berbagai faktor dalam membentuk, memperkuat, atau memperlemah efektifitas kebijakan dan prosedur tertentu. Menurut COSO (2020), Lingkungan yang etis dari suatu organisasi meliputi aspek dari gaya top manajemen dalam mencapai sasaran organisatoris, nilai-nilai dan terdapat pengaruh antara lingkungan etis dengan prosedur internal control yang memoderasi adanya pengaruh antara keadilan organisasi terhadap kecurangan. Dari adanya penelitian tersebut, peneliti tertarik menguji apakah ada

pengaruh secara langsung antara lingkungan pengendalian terhadap terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan desa, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi di atas adalah;

**H<sub>1</sub> : Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.**

## **2. Pengaruh penaksiran resiko terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.**

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis oleh manajemen atas risiko-risiko yang relevan terhadap penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan ekstern yang mungkin terjadi dan secara negatif berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam pelaporan keuangan. Hasil penelitian Wilopo (2006) menunjukkan bahwa pengelolaan resiko yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin baik dalam mengelola resiko, maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas adalah;

**H<sub>2</sub> : Penaksiran resiko berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.**

## **3. Pengaruh aktivitas pengendalian terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.**

Aktivitas pengendalian merupakan bagian dari perencanaan, implementasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pegawai terhadap sumber daya dan pencapaian hasil yang efektif. Penelitian Arora (2015), menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Jadi, dengan aktivitas pengendalian yang baik, akan meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Animah (2018) menunjukkan bahwa secara parsial pengendalian internal birokrasi memberikan pengaruh negatif yang artinya semakin tinggi pengendalian internal maka semakin kecil kecenderungan kecurangan akuntansi. Dalam Penelitian Suprajadi, (2009). menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Selain itu dalam penelitian Wilopo (2008) mengatakan bahwa semakin baik pengendalian internal suatu pemerintahan maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas adalah;

**H<sub>3</sub> : Aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.**

## **4. Pengaruh informasi dan komunikasi terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.**

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan

simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Untuk mengidentifikasi dan mencatat informasi operasional dan keuangan yang penting terkait dengan peristiwa internal dan eksternal diperlukan sistem informasi. Informasi yang ada dalam organisasi diidentifikasi, dicatat dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat dengan cara yang efektif. Hal ini akan menghindarkan terjadinya kesalahpahaman maupun distorsi informasi sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi akan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk melakukan komunikasi yang efektif, maka pimpinan instansi harus dapat menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. Dengan adanya informasi dan komunikasi yang efektif pelaksanaannya dapat mencegah terjadinya kecurangan, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas adalah;

**H<sub>4</sub> : Informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.**

## **5. Pengaruh pemantauan terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa.**

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan, bahwa temuan kecurangan dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan yang dilaksanakan secara terus menerus dan dievaluasi secara periodik dapat menjamin efektifitas pengendalian internal yang sedang berjalan. Informasi untuk penilaian dan perbaikan dapat berasal dari berbagai sumber meliputi studi atas struktur pengendalian internal, laporan internal pertanggungjawaban, dan laporan penyimpangan. Dengan dilaksanakannya pemantauan dengan baik dapat mencegah terjadinya kecurangan.

Sari (2017), menyatakan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan secara profesional, ketat, terkontrol dan berintegritas. Penelitian Fikri (2015), menyatakan bahwa kompetensi aparatur dengan pemahaman akuntansi yang kurang menyebabkan pengelolaan keuangan tidak professional sehingga berpotensi terjadi kecurangan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur harus bersinergi supaya dapat melakukan pencegahan terjadinya kecurangan, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas, adalah;

**H<sub>5</sub> : Pemantauan berpengaruh terhadap kecurangan.**

## **II. METODE PENELITIAN**

Desain penelitian yang digunakan adalah metode survei, dimana kepala desa dan perangkat desa sebagai responden. Populasi penelitian ini adalah kepala desa yang desanya menerima dana desa yang berjumlah 19 kecamatan. Pemilihan 19 kecamatan tersebut diharapkan akan meningkatkan tingkat pengembalian kuesioner dari jawaban responden dan kuesioner dapat dengan cepat kembali, sehingga akan meminimalkan terjadinya respon bias. Alasan pemilihan sampel ini adalah untuk spesifikasi penelitian yang dilakukan sehingga memudahkan dalam melakukan evaluasi pengelolaan keuangan desa secara parsial.

Hasil uji menggunakan rumus Slovin (Usman, 2007) maka diperoleh jumlah sampel adalah 74 sampel. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik pengumpulan kuesioner. Penelitian ini menggunakan *personally administered questionnaires* (kuesioner secara personal) dengan jumlah kuesioner yang dapat diolah selanjutnya sebanyak 67 kuesioner.

Lingkungan pengendalian diadaptasi dari Fikri, dkk (2015) dengan beberapa modifikasi dan disesuaikan dengan tujuan peneliti. Pertanyaan penelitian diuji dengan menggunakan skala likert 5 point. Lingkungan pengendalian terdiri dari 9 pertanyaan. Penaksiran resiko terdiri dari 5 pertanyaan. Variabel Aktivitas pengendalian terdiri dari 6 pertanyaan. Informasi dan komunikasi serta Variabel Pemantauan terdiri dari 5 pertanyaan.

Variabel Kecurangan (fraud) dalam penelitian ini menggunakan konsep pembelajaran dari *report to the nation* yaitu *anti-fraud controls* (AFC) yang tentunya dimodifikasi dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pencegahan fraud terdiri dari 6 pertanyaan diuji dengan uji Regression Linier Berganda, memiliki persamaan sebagai berikut:

$$Y = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + e$$

Keterangan:

Y = kecurangan dana desa     $X_3$  = keg. Pengendalian  
a = konstanta                 $X_4$  = informasi komunikasi  
 $X_1$  = lingk. pengendalian     $X_5$  = pemantauan  
 $X_2$  = penilaian risiko         $\epsilon$  = error

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, masa jabatan, gaji dan pendidikan.

**Tabel 1. Demografi Responden**

No.	Demografi Responden	Frekuensi	Percentase
<b>I. Jenis Kelamin</b>			
1.	Pria	42	73.68 %
2.	Wanita	25	26.32 %
<b>II. Pendidikan Terakhir</b>			
1.	Strata 1	38	66.67 %
2.	Strata 2	29	33.33 %
3.	Strata 3	-	-
<b>III. Jabatan</b>			
1.	Kepala Desa	21	28.07 %
2.	Sekretaris Desa	20	26.32 %
3.	Kasi	26	45.61 %
<b>IV. Pangkat/Golongan</b>			
1.	Golongan IV	38	66.67 %
2.	Golongan III	29	33.33 %
3.	Golongan II	-	-
<b>V. Lama Bekerja</b>			
1.	1 – 5 Tahun	-	-
2.	6 – 10 Tahun	5	0.00 %
3.	11 – 15 Tahun	9	7.02 %
4.	16 – 20 Tahun	24	42.11 %
5.	> 21 Tahun	29	50.88 %
<b>VI. Diklat yang Diikuti</b>			
1.	Tidak pernah	19	24.56 %
2.	Pernah	36	63.16 %
3.	Sering	12	12.28 %

Sumber : Data primer yang diolah. 2021

Demografi responden pada tabel 1. Menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin menunjukkan pria sebanyak 42 orang atau 73,68 % dan wanita sebanyak 25 orang atau 26,32 %. Tingkat pendidikan responden cukup tinggi, hal ini dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan S1 sebanyak 38 orang atau 66,67 % dan pendidikan S2 sebanyak 29 orang atau 33,33 %. Berdasarkan jabatan responden menunjukkan bahwa Kepala Desa sebanyak 21 orang atau 28,07%, Sekretaris Desa sebanyak 20 orang atau 26,32% dan kepala seksi sebanyak 26 orang atau 45,61%. Secara keseluruhan kuesioner yang telah diisi oleh responden yang kompeten.

Responden berdasarkan pangkat/golongan responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pangkat/golongan yang relatif tinggi yaitu golongan IV sebanyak 38 orang atau 66,67 %, sedangkan sisanya sebanyak 29 orang atau 33,33 % merupakan responden yang memiliki golongan III. Tingkat pengalaman bekerja responden juga sangat bervariasi Responden yang pernah mengikuti kursus atau diklat (bintek) dibidang SPIP adalah 12 orang atau 12,28 %, yang sering mengikuti, 36 orang atau 63,16%, pernah mengikuti, sedangkan 19 responden atau 24,56 % tidak pernah sama sekali mengikuti.

Setelah diperoleh sampel maka perlu dilakukan uji validitas data agar nantinya terjadi keabsahan data dan data yang tersajikan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil uji validitas data tersajikan pada tabel. 2

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

Variabel / Indikator	Korelasi	r tabel	Ket.	Variabel / Indikator	Korelasi	r tabel	Ket.
<b>Kecurangan Dana Desa (Y)</b>				<b>Kegiatan Pengendalian (X<sub>3</sub>)</b>			
a. ky1	0.547	0.271	Valid	a. kp1	0.437	0.271	Valid
b. ky2	0.713	0.271	Valid	b. kp2	0.693	0.271	Valid
c. ky3	0.710	0.271	Valid	c. kp3	0.599	0.271	Valid
d. ky4	0.603	0.271	Valid	d. kp4	0.505	0.271	Valid
e. ky5	0.666	0.271	Valid	e. kp5	0.721	0.271	Valid
f. ky6	0.598	0.271	Valid	f. kp6	0.717	0.271	Valid
<b>Lingk Pengend (X<sub>1</sub>)</b>				<b>Informasi dan Komunikasi (X<sub>4</sub>)</b>			
a. lp1	0.423	0.279	Valid	a. ik1	0.644	0.268	Valid
b. lp2	0.562	0.279	Valid	b. ik2	0.534	0.268	Valid
c. lp3	0.350	0.279	Valid	c. ik3	0.742	0.268	Valid
d. lp4	0.498	0.279	Valid	d. ik4	0.632	0.268	Valid
e. lp5	0.411	0.279	Valid	e. ik5	0.703	0.268	Valid
f. lp6	0.396	0.279	Valid				
g. lp 7	0.629	0.279	Valid				
h. lp 8	0.573	0.279	Valid				
i. lp9	0.791	0.279	Valid				
<b>Penilaian Resiko (X<sub>2</sub>)</b>				<b>Pemantauan (X<sub>5</sub>)</b>			
a. pr1	0.268	0.268	Valid	a. pm1	0.684	0.268	Valid
b. pr2	0.777	0.268	Valid	b. pm2	0.695	0.268	Valid
c. pr3	0.795	0.268	Valid	c. pm3	0.692	0.268	Valid
d. pr 4	0.740	0.268	Valid	d. pm4	0.644	0.268	Valid
e. pr5	0.765	0.268	Valid	e. pm5	0.578	0.268	Valid

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan adalah valid, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi item-total variabel lebih besar dari 0,3 dan signifikansi lebih kecil dari 0,05. Semua item pertanyaan pada variabel independen dan variabel dependen adalah valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai *r* hitung lebih besar dari nilai *r* tabel.

Setelah data valid maka Langkah selanjutnya adalah dilakukan pengujian Reliabelitas Data. Hasil uji Reliabelitas tersaji pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Kecurangan Dana Desa (Y)	0,849	0,6	Reliabel
Lingkungan Pengendalian (X <sub>1</sub> )	0,657	0,6	Reliabel
Penaksiran Resiko (X <sub>2</sub> )	0,897	0,6	Reliabel
Kegiatan Pengendalian (X <sub>3</sub> )	0,834	0,6	Reliabel
Informasi dan Komunikasi (X <sub>4</sub> )	0,842	0,6	Reliabel
Pemantauan (X <sub>5</sub> )	0,845	0,6	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai cronbach alpha untuk semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,70. Nilai *cronbach's alpha* untuk semua variabel lebih besar dari 0,6 maka dapat dinyatakan instrumen tersebut reliabel. Kondisi ini juga memberikan arti bahwa seluruh variabel tersebut dapat digunakan pada analisis selanjutnya.

Setelah dilakukan uji validitas dan reabelitas data maka Langkah selanjutnya adalah dilakukan uji asumsi klasik yang diawali dengan uji normalitas data. Hasil uji reabelitas data tersaji pada Tabel 4.

**Tabel 4. Uji Normalitas Data**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	Unstandardized Residual
N	67
Normal Mean	.0000000
Parameters (a,b)	0.30075072
Std. Deviation Most Extreme	0.118
Absolute Differences	-0.112
Positive Negative	0.655
Kolmogorov-Smirnov	
Z Asymp. Sig. (2-tailed)	0.785

Uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil Asymp.Sig sebesar 0,785 > 0,05, sehingga disimpulkan bahwa residual telah memenuhi asumsi distribusi normal. Sehingga penelitian dapat dilanjutkan. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji multikolinieritas seperti pada tabel 5.

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics Tolerance	VIF	Keterangan
1 (Constant)			
Lingk. Pengendalian	.269	3.722	Non Multikolinieritas
Penilaian Risiko	.285	3.508	Non Multikolinieritas
Kegiatan Pengendalian	.324	3.086	Non Multikolinieritas
Informasi Komunikasi	.280	3.571	Non Multikolinieritas
Pemantauan	.310	3.226	Non Multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil uji multikolinieritas memberikan hasil nilai VIF kurang dari 10 yaitu berkisar 3.086-3.722 sehingga terbukti tidak ada multikolinieritas yang serius. Sedangkan hasil uji

Uji heteroskedastisitas dengan Uji glejser menunjukkan nilai signifikansi semua variabel diatas 0,05 yang mengindikasikan tidak terdapat heteroskedastisitas. Hasil uji statistik menunjukkan hipotesis 1 diterima yaitu ada pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa.

Uji hipotesa digunakan uji regresi linier berganda. Adapun hasil uji hipotesa dihasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2,396 + 0,246 X_1 - 0,125 X_2 - 0,281 X_3 + 0,282 X_4 + 0,332 X_5 + e$$

Uji hipotesa didapatkan hasil bahwa X<sub>1</sub> berpengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Bassirudin (2014), Rahmawaty (2015) dan Sudiarianti dkk., (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan.

Sementara itu, hasil pengujian hipotesis 2 berpengaruh negative signifikan, Penaksiran Resiko berpengaruh negative terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti bukan tidak penting bagi semua pemerintahan desa untuk memahami pentingnya menerapkan dan memelihara Penaksiran Resiko. Karena semua keputusan apapun pasti mempunyai resiko. Hasil pengujian hipotesis 3 berpengaruh negative signifikan, Keiatan Pengendalian berpengaruh negative terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menandakan bahwa kegiatan pengendalian kurang memiliki pengaruh terhadap tindakan kecurangan.

Hasil Uji hipotesa 4 dan 5 didapatkan hasil memiliki berpengaruh positif dan signifikan. Variable komunikasi dan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses pelaksanaan SIPP dan pencegahan terhadap Tindakan kecurangan demikian juga halnya dengan variable pemantauan memiliki peran yang signifikan bagi berlangsungnya SIPP dan penghindaran terhadap kecurangan.

Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan secara simultan berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa di wilayah Kabupaten Semarang. Gambaran umum dapat dijelaskan bahwa seluruh responden yang diberi wewenang memahami bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat mempengaruhi terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*).

### Pembahasan Hasil Penelitian

Korupsi adalah kejahatan besar dan merugikan negara dan rakyat. Adanya kesempatan dan peluang serta orientasi kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat mempengaruhi perilaku korupsi. Perilaku korupsi juga menjadi ancaman bagi aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Mengingat dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, pemerintah desa digelontor keuangan desa yang cukup banyak untuk setiap

desa. Hal ini menjadi problem baru bagi pemerintah desa jika tidak dikelola secara baik dan benar.

Pengelolaan keuangan desa dan manajemen desa harus didampingi secara serius dan berkelanjutan. Dalam hal ini, memang tidak mudah mengelola organisasi pemerintahan, dibutuhkan manajemen yang mumpuni, sistem yang baik dan sumber daya yang kompeten dan berkualitas. Pengawasan yang lemah dapat mempersubur terjadinya korupsi ditingkat desa. Pengawasan harus dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengawasan juga perlu didukung oleh partisipasi dari masyarakat. Partisipasi yang tinggi dapat mengontrol kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan. Disamping itu, pengelolaan sumber daya manusia desa harus terus dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kompetensinya. Ada beberapa motivasi kepala desa melakukan tindak pidana korupsi, antara lain:

- (1). Kepala desa merupakan jabatan politik yang didekasikan dirinya terhadap warganya selama 24 jam. Kepala desa juga dituntut untuk dapat berpartisipasi atas kebutuhan masyarakat, mulai dari masyarakat yang melahirkan sampai dengan adanya kematian warganya, peran kepala desa menjadi penting kehadirannya. Otomatis dalam hal itu, kepala desa dapat sekedarnya menyumbanginya, bisa dibayangkan berapa yang harus dikeluarkan kepala desa dalam keseluruhan acara warga;
- (2). Karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat berdasarkan suara terbanyak dengan modal politik yang cukup tinggi, sementara modalitas ekonomi sangat lemah, sehingga terdorong tindak pidana korupsi dilakukan untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan selama masa pemilihan kepala desa;
- (3). Keberadaan kepala desa menjadi incaran partai politik untuk ditancapkan akar politiknya dengan menjadikannya kader partai politik, tidak menutup kemungkinan ruang untuk melakukan tindakan korupsi sulit dibendung, terutama ketika masa-masa pemilihan umum;
- (4). Lemahnya keterbukaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa menjadikan kontrol terhadap kinerja pemerintah desa tidak berjalan secara baik. Apa yang sudah direncanakan, dilaksanakan dan dianggarkan tanpa diawasi secara baik, dapat berdampak terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. (Fathur Rohman, 2011:16-17).

Tindak pidana korupsi bisa saja terjadi dimana-mana, kapan saja, dan oleh siapa saja. Korupsi banyak dilakukan dengan berbagai instrumen oleh pelakunya dan dengan berbagai latar belakang serta alasan yang menyertainya. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi merupakan bagian terpenting dalam tindakan represif dalam penanganan kasus korupsi. Pencegahan mempunyai peran utama terhadap tindakan korupsi ke depan. Tindakan pencegahan merupakan tindakan yang lebih halus dari tindakan represif dalam penanganan korupsi. Pencegahan merupakan bentuk pengendalian terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

Pencegahan korupsi harus ditransformasikan kepada seluruh *stakeholder* pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa sebagai ujung

tombak pembangunan desa. Kasus korupsi di desa masih belum begitu besar seperti yang terjadi di tingkat pusat maupun daerah. Mengingat implementasi Undang-Undang Desa baru efektif pada tahun 2016, perlu ditingkatkan pemahaman terhadap kejahatan dan korupsi dan saksninya kepada elemen pemerintahan desa agar mawas diri terhadap tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, menurut Zunaji Zamroni harus terus dilakukan dalam rangka menguatkan kapasitas pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Pencegahan dapat dilakukan dari desa melalui langkah-langkah berikut:

- (1). Partisipasi aktif masyarakat desa. Pengetahuan bagi masyarakat desa tentang pentingnya pembangunan desa dan bagaimana membangun desa. Melakukan penguatan terhadap masyarakat desa dan mendidik masyarakat desa dengan tradisi berdesa. Masyarakat desa harus terus didorong dalam partisipasi aktif terhadap pembangunan desa. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan agar pelaksanaan pemerintahan desa tepat sasaran (Zunaji Zamroni, 2015:9).
- (2). Membangun demokrasi dengan mempraktikannya secara langsung dalam demokrasi lokal. Pelaksanaan musyawarah desa harus digulirkan secara demokratis, adil dan setara. Kebijakan terkait dengan hal penting tentang desa harus melibatkan masyarakat desa. Musyawarah dan mufakat harus didahulukan dalam pengambilan kebijakan.
- (3). Menguatkan kontrol kepada pemerintah. Setelah memperkuat masyarakat desa dan mengembangkan kehidupan yang demokratis ditingkat desa, penting untuk dilakukan sebuah kontrol yang efisien dari warga desa kepada pemerintah desa. Pengelolaan aduan masyarakat kepada pemerintah masih lemah, terutama pada pemerintah desa. Oleh karena itu, pengembangan jurnalistik tingkat desa dapat membantu masyarakat desa mengontrol kinerja pemerintah desa. Kontrol melalui jurnalistik desa juga dapat diterapkan terhadap kontrol pengelolaan sumber daya alam desa. Ide, gagasan, maupun saran dari masyarakat desa terhadap pengelola sumber daya alam desa dapat lebih mudah diakses dan disampaikan. Kritikan yang membangun dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam mengelola pembangunan desa. Disamping itu, media jurnalistik menjadi ajang komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat desa terhadap problem dan persoalan yang dihadapi, termasuk menjadi kontrol dalam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dana desa.

#### IV. SIMPULAN

Indikasi kecurangan pengelolaan dana desa di wilayah kabupaten Semarang, dikarenakan tidak berfungsinya peran pendamping desa dalam pengelolaan dana desa. Lemahnya pembinaan, dan pengawasan dari berbagai pihak yang seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab instansi tersebut diantaranya adalah Camat, Tim TP4 Kejaksaan Negeri Semarang, BPD yang terkesan formalitas saja dan yang terpenting adalah lemahnya partisipasi masyarakat, yang disebabkan karena kurang

pahaminya masyarakat terhadap anggaran dan rencana pembangunan desa.

Bahwa diindikasikan adanya penyimpangan atas pengelolaan biaya *non-budgeter* yang tidak dipertanggungjawabkan mekanisme pelaporan dana desa memicu munculnya rekayasa-rekayasa kegiatan dan pertanggungjawaban lainnya untuk menutupi biaya *non-budgeter* tersebut. Indikasi penyimpangan ini bisa berdampak pada kasus hukum. Kurang cakupannya sumber daya manusia (SDM) pengelola dana desa dan Kepala Desa. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan publik terhadap pengelolaan dan pelaporan Dana Desa di pemerintah Kabupaten Semarang masih lemah.

Berbagai permasalahan yang ditemukan tersebut, berhubungan dengan penerapan sistem pengendalian internal yang belum maksimal diterapkan pemerintah Kabupaten Semarang, terutama lingkungan pengendalian. Hal ini dikarenakan lingkungan pengendalian memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan ekonomi desa, sosial, budaya dan bidang lainnya, terlebih aparatur nantinya akan diawasi dan bersentuhan langsung dengan badan pengawas keuangan yang independen yang ditunjuk pemerintah pusat untuk mengawasi penggunaan dana desa serta mempertanggungjawabkannya.

Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan bahwa segala jenis tindakan kecurangan dalam keuangan dapat dicegah melalui sistem pengendalian internal yang memadai. Informasi dan komunikasi serta pengaruh pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa. Hal ini diakibatkan karena adanya pemantauan secara berkala dan terus-menerus mampu mencegah kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti dalam merumuskan anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban. Selain itu agar selalu mempertimbangkan nilai-nilai moral atau etika sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan ini tidak dapat terlepas dari beberapa keterbatasan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuisioner, yaitu kemungkinan terjadi perbedaan persepsi antara peneliti dan responden karena responden dan peneliti tidak dapat saling mengklarifikasi pertanyaan atau pernyataan. Oleh karena itu penelitian tentunya menjadi lebih representatif apabila mengkombinasikan dengan metode wawancara sehingga persepsi responden atas pertanyaan atau pernyataan dapat diketahui secara mendalam. Sampel adalah kecamatan yang ada di pemerintahan Kabupaten Semarang, sehingga hasil dan kesimpulan penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh pemerintah desa yang ada di Indonesia.

## SARAN

Beberapa hasil temuan, mengindikasikan adanya penyalahgunaan/penyimpangan (*fraud*) atas pengelolaan Dana Desa, yang dikarenakan lemahnya pencegahan dan

pengawasan yang dilakukan. Lemahnya pencegahan tersebut terjadi karena tidak berfungsinya faktor-faktor kunci pencegahan dan pengawasan. Agar pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dapat sesuai aturan dan penerapan program, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan masukan bagi pemerintahan Kabupaten Semarang, bahwa dalam rangka memutus mata rantai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum diperlukan beberapa langkah kondisi yang mendukung, diantaranya: Lemahnya partisipasi masyarakat desa dikarenakan ketidaktahuan mereka atas anggaran desa (APBDesa) dalam perencanaan pembangunan desa. Padahal tujuan pembangunan desa harusnya dapat dinikmati oleh masyarakat desa sehingga APBDesa sebenarnya milik masyarakat desa.

Perlunya upaya pemerintah daerah, akademisi dan pemerhati atau penggiat pembangunan desa untuk membuat kegiatan yang pada intinya memberikan pendidikan (pengetahuan) pada masyarakat desa tentang anggaran desa dan rencana pembangunan desa mulai dari RPJM Desa, RKP Desa hingga APB Desa. Dokumen desa tersebut seharusnya berisi keinginan masyarakat desa dan menyadarkan masyarakat desa bahwa rencana pembangunan desa tersebut adalah miliknya sehingga mereka berhak untuk terlibat dan mengawasinya. Dengan paham terhadap anggaran desa dan rencana pembangunan desa, tentunya partisipasi masyarakat akan meningkat.

Adanya evaluasi keberadaan Pemdamping Desa. Selama ini keberadaan kinerja Pendamping Desa, indikasinya tidak terlalu menggembirakan, sehingga perlu ada evaluasi atas keberadaan mereka di desa. Pada kenyataannya banyak desa yang melakukan konsultasi kepada pihak lain (bukan pendamping desa) karena lebih paham mekanisme dan kegiatan pengelolaan dana desa, sehingga perlu membuka wacana agar desa dapat menunjuk sendiri pendamping atau konsultannya dengan memanfaatkan Dana Desa tersebut.

Perlunya peran dari "*whistleblower*" yang dapat menyoroti kepada pemerintah daerah tentang kinerja Camat sebagai pembina dan pengawas desa dalam pelaksanaan Dana Desa, sehingga perlu ada evaluasi terkait peran Camat oleh pemerintah daerah, dan menyiapkan pejabat yang kompeten sebagai Camat. Selain itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pejabat struktural di bawah Camat, yaitu Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) karena secara umum kurang memahami dan berperan aktif sebagai kepanjangan tangan Camat sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan Dana Desa.

Pelatihan, Pembinaan dan Pengawasan terus-menerus. Harus diakui bahwa perilaku koruptif di berbagai lapisan masyarakat, terutama dalam pengelolaan Dana Desa adalah budaya yang dihasilkan dari proses interaksi masyarakat dan hukum yang panjang. Rasanya tidak adil bila indikasi penyimpangan pengelolaan Dana Desa hanya dibebankan kepada kepala desa dan tim pelaksana Dana Desa. Kegiatan pelatihan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Dana Desa harus terus-menerus dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan kompeten. Selanjutnya partisipasi publik/masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan wartawan terhadap pengelolaan dan pengawasan Dana Desa hendaknya terus didorong untuk dilakukan. Hal ini diharapkan ke depan perencanaan, pengadministrasian, pengelolaan, dan

pertanggungjawaban Dana Desa akan semakin baik dan tepat sasaran untuk pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah cakupan sampel yang sehingga diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan variabel lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan untuk diketahui pengaruhnya terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Penelitian selanjutnya disarankan mempertimbangkan variabel lain seperti budaya organisasi, pedoman atau standar akuntansi, sistem informasi akuntansi yang mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*), serta variabel lain dari segi keprilakuan dan manajerial seperti *locus of control*, *total quality management* dan sebagainya.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Kepada LPPM Universitas Semarang yang telah memberikan kesempatan dan membiayai penelitian ini. Dan juga Fakultas Ekonomi yang memberikan dorongan dan dukungan hingga terselesaikannya penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aranta, Petra Zulia. (2013). Pengaruh Moralitas Aparat dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pemerintah Kota Sawahlunto). Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Basirruddin, Muhammad. (2014). Peran Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012. Jom FISIP 1 (2).
- Fadilah, Sri. (2011). Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Management Terhadap Penerapan Good Governance (Studi pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi XIV. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Fikri, Ali., Biana Adha Inapty., & Rr. Sri Pancawati Martiningsih. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB). Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi Kelima. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hall, James A. (2001). Sistem Informasi Akuntansi. Penerbit: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. (2009). Metode Penelitian Bisnis (Untuk Akuntansi dan Manajemen). BPFE Yogyakarta.
- Koletar, Joseph. W. (2003). *Fraud Exposed*. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa. [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id). diakses tanggal 12 Maret 2016.
- Kurniawan, Gusnardi. (2013). Pengaruh Moralitas, Motivasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD di Kota Solok). Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Martani, Dwi., & Fazri Zaelani. (2011). Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi XIV. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Nisak, Chairun., Prasetyono, & Fitri Ahmad Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Prasetyo, Antonius Galih dan Abdul Muis. 2015. Village Financial Management After Implementation of Law No. 6/2014: Potential Problems and Solutions. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1).
- Puspasari, Novita, & Meutia Karunia Dewi. (2015). Pengaruh Penalaran Moral Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Tekanan Situasional terhadap Kecenderungan Melakukan Fraud saat Mengaudit: Sebuah Studi Eksperimen. Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan.
- Rahmawaty, Sri. (2015). Pengaruh Komitmen Aparatur Fungsional dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara). Skripsi, Universitas Halu Oleo.
- Ramadhaniyati, Yayuk, & Nur Hayati. (2014). Pengaruh Profesionalisme, Motivasi, Integritas, dan Independensi Satuan Pengawasan Internal dalam Mencegah Kecurangan (Fraud) di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri. *JAFFA*, 2(2), 101 – 114.
- Salindeho, Mario Mc. A. (2012). Implementasi Etika Pemerintahan dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah.
- Sudiarianti, Ni Made., I Gusti Ketut Agung Ulupui., & I G. A. Budiasih. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah. Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2012). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Penerbit: Salemba Empat.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wardoyo, Hasto. (2015). Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran BUMDesa sebuah upaya menuju Desa Mandiri dan Kredibel di Kabupaten Kulon Progo. Seminar Nasional Temu Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik 2015, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wilopo. (2006). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara. Simposium Nasional Akuntansi IX: Padang.
- Yamin, Ridha, & Sutaryo. (2015). Faktor Penentu Jumlah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan.